



PUTUSAN

NOMOR 190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampaña yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampaña pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2013, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TOJO UNA UNA, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 33/14/III/2013 tanggal 23 Maret 2013;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA selama tiga tahun dua bulan kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 5 tahun;
4. Bahwa, sejak bulan September 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon telah berhubungan asmara dengan laki laki lain;
 - b. Termohon sering membentak orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sudah tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Ampara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke muka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Ampara untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 9 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Apn. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon mengakui dalil dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita permohonan nomor empat tidak sepenuhnya benar, yang sebenarnya bahwa Termohon sudah beberapa kali dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan yang terakhir pada tanggal 17 Desember 2017 dengan memulangkan seluruh pakaian Termohon ke rumah orang tua Termohon yang dikemas dalam kardus, hal ini sangat memalukan keluarga Termohon. Adapun sebab sebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.1. Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain, hal ini tidak benar, hal tersebut hanyalah kesalah pahaman Pemohon terhadap Termohon, Pemohon tidak meneliti dan menyelidiki terlebih dahulu fakta yang sebenarnya;

- 1.2. Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon sering membentak orang tua Pemohon, Termohon mengakui memang Termohon pernah membentak orang tua Pemohon karena terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- 1.3. Dalil Pemohon bahwa Termohon tidak lagi bersedia melayani Pemohon melakukan hubungan suami isteri adalah tidak benar;

2. Bahwa pada posita permohonan nomor lima, tidak sepenuhnya benar, yang benar Termohon dipulangkan oleh Pemohon beserta seluruh pakaian Termohon yang dikemas dalam kardus ke rumah orang tua Termohon, bukan Termohon yang pergi atas keinginan sendiri dari rumah kediaman bersama;

3. Bahwa Termohon menyerahkan permohonan Pemohon kepada Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh Pemohon, wajar jika menuntut nafkah iddah kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
2. Bahwa Termohon juga menuntut mut'ah kepada Pemohon berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 4 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon juga menuntut nafkah lampau yang dilalaikan selama setahun sembilan bulan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
4. Bahwa Termohon juga menuntut Pemohon memberikan nafkah hak asuh anak minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada intinya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya beserta dalil dalilnya dan membantah dalil jawaban Termohon kecuali yang mengakui dalil dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada intinya Pemohon menolak seluruh gugatan rekonvensi Termohon karena Termohon tidak memiliki itikad untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab lagipula sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa jika perkara perceraian ini didaftarkan ke pengadilan maka kedua belah pihak tidak akan saling menuntut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 10 Oktober 2019 yang pada intinya tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa sebelum berlanjut pada agenda sidang berikutnya, Termohon menyatakan mencabut gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak karena saat ini anak diasuh oleh Pemohon, sementara Termohon belum diberi kesempatan untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan rekonvensi berupa nafkah anak tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209012403960001 tanggal 8 September 2015 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan

Halaman 5 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 33/14/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA UNA, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

3. Asli Surat Kebebasan tanpa nomor tanggal 16 Juli 2019 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan TR.1;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan tiga orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon pernah menerima pesan singkat di ponselnya dari laki laki lain yang menimbulkan kecurigaan pada diri Pemohon bahwa Termohon

Halaman 6 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain selain itu Termohon juga pernah membantah perintah dari orang tua Pemohon;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung waktu Pemohon bertengkat lewat ponsel dengan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon pernah menerima pesan singkat di ponselnya dari laki laki lain yang menimbulkan kecurigaan pada diri Pemohon bahwa Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

Halaman 7 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI KETIGA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah berselingkuh dengan laki laki lain dan pernah membantah perintah saksi;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang, sementara untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 8 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan nomor 145/SKU/449/01/07/XI/2019 tanggal 8 November 2019 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan PR.1;

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan tiga orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon diduga oleh Pemohon berselingkuh dengan laki laki lain padahal hanya kesalah pahaman saja;
- Bahwa Pemohon sudah tiga kali memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon setiap ada pertengkaran;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa kardus kardus yang berisi pakaian Termohon, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;

Halaman 9 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KEDUA TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon diduga oleh Pemohon berselingkuh dengan laki laki lain padahal hanya kesalah pahaman saja;
- Bahwa Pemohon sudah tiga kali memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon setiap ada pertengkaran;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa kardus kardus yang berisi pakaian Termohon, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI KETIGA TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

Halaman 10 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon diduga oleh Pemohon berselingkuh dengan laki laki lain padahal hanya kesalah pahaman saja;
- Bahwa Pemohon sudah tiga kali memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon setiap ada pertengkaran;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa kardus kardus yang berisi pakaian Termohon, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer Perangkat Desa Wakai dengan jabatan Kasi Pemerintahan yang memiliki penghasilan setiap bulannya Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain bekerja sebagai tenaga honorer di Pemerintahan Desa, Pemohon juga memiliki kebun cengkeh, tetapi saksi tidak mengetahui lokasi, luas dan penghasilan yang didapat dari kebun cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, dalam kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian dan tetap pada jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon, sementara Termohon tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi) adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon (selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi) agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah permohonan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan

Halaman 12 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan dibuktikan dengan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti tertulis, harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon Konvensi telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Ampara, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 23 Maret 2013, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada perkawinan sebelumnya;

Halaman 13 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak bulan September 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan karena Termohon Konvensi telah berhubungan asmara dengan laki laki lain, sering membentak orang tua Pemohon Konvensi dan sudah tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon Konvensi, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada bulan Desember 2017, karena itu Pemohon Konvensi beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya, telah diakui oleh Termohon Konvensi, meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi tetap diwajibkan untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang yaitu **SAKSI PERTAMA PEMOHON** yang merupakan paman Pemohon Konvensi dan **SAKSI KEDUA PEMOHON** yang merupakan saudara sepupu Pemohon Konvensi sebagai sebagai pihak keluarga Pemohon Konvensi yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 14 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, dengan demikian harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2017;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahwa Termohon Konvensi pernah membantah atau membangkang perintah orang tua Pemohon Konvensi, dalil tersebut diakui oleh Termohon Konvensi meskipun dengan klausul karena orang tua Pemohon Konvensi terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi pernah membantah atau membangkang perintah orang tua Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahwa Termohon Konvensi telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain, dalil tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi, dengan demikian maka Pemohon Konvensi harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **SAKSI PERTAMA PEMOHON** dan **SAKSI KEDUA PEMOHON** yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tentang dalil Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri

Halaman 15 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua saksi tersebut melainkan diperoleh dari informasi orang lain itupun hanya berupa pesan singkat laki laki lain yang terkirim ke ponsel Termohon Konvensi, sehingga keterangan yang diberikan merupakan *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dengan demikian maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa dua orang saksi telah dikesampingkan, maka dalil Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi telah memiliki hubungan asmara dengan laki laki lain, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian yang terbukti adalah bahwa hubungan asmara antara Termohon Konvensi dengan laki laki lain adalah hanyalah dugaan tanpa dasar dari Pemohon Konvensi yang juga menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dalil tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi dengan dalil bantahan bahwa Termohon Konvensi telah dipulangkan oleh Pemohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, oleh karena itu maka kedua belah pihak harus dibebani bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedua dalil yang berbeda tersebut, semua saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, semua memberikan keterangan bahwa Termohon Konvensi telah dipulangkan oleh Pemohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, bukan atas kehendak sendiri dari Termohon Konvensi, maka harus dinyatakan terbukti dalil Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun

Halaman 16 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Maret 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak pertengahan bulan September 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Termohon Konvensi pernah membantah atau membangkang perintah orang tua Pemohon Konvensi dan dugaan tanpa dasar Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi memiliki hubungan asmara dengan laki laki lain;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai sekarang dikarenakan Pemohon Konvensi telah memulangkan Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi bertekad bulat untuk bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah serumah lagi;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan

Halaman 17 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon Konvensi sedangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak *raj'i*;

DALAM REKONVENSI

Halaman 18 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi) dalam jawab menjawab telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah iddah, nafkah lampau yang dilalaikan dan mut'ah terhadap Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan dalam tahap jawab menjawab tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menggugat hal hal sebagai berikut:

1. nafkah iddah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan masa iddah selama tiga bulan (sembilan puluh hari) maka totalnya menjadi Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. nafkah lampau yang dilalaikan selama setahun sembilan bulan (dua puluh satu bulan) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan 30 hari dikalikan 21 bulan maka totalnya Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. mut'ah berupa perhiasan emas sejumlah 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak merasa keberatan apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;
2. ---Bahwa Penggugat Rekonvensi telah dipulangkan oleh Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi dengan dalil jawaban bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki itikad untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab lagipula sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa jika perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini didaftarkan ke pengadilan maka kedua belah pihak tidak akan saling menuntut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu parameter hukum seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya apakah berhak mendapatkan nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang akan diceraikan suaminya maka dia berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali isteri yang membangkang suaminya (*nusyuz*), oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memulangkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, dalil tersebut telah terbukti kebenarannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam konvensi. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa dilihat dari sisi kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, maka Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki itikad untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab, dalil tersebut terlalu abstrak dan sangat subyektif sehingga tidak jelas kriteria apa yang digunakan untuk melakukan justifikasi Penggugat Rekonvensi sebagai seorang perempuan yang tidak memiliki itikad untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu abstrak dan sangat subyektif, maka dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil lain yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi adalah adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa jika perkara perceraian ini didaftarkan ke pengadilan maka kedua belah pihak tidak akan saling menuntut;

Halaman 20 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 (Asli Surat Kebebasan) yang merupakan akta dibawah tangan yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti TR.1 tersebut terdapat frasa “kami berdua telah bersepakat setelah kami berpisah, kami saling memberikan kebebasan kepada pihak pertama (Tergugat Rekonvensi) maupun pihak kedua (Penggugat Rekonvensi) dan tidak saling menuntut apabila kami mendapatkan jodoh/menikah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi frasa yang terdapat dalam bukti TR.1 tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicermati:

Pertama, kesepakatan itu berlaku apabila kedua belah pihak sudah berpisah (bercerai) sedangkan dalam perkara ini kedua belah pihak masih berstatus suami isteri sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, jadi kesepakatan tersebut belum berlaku;

Kedua, substansi kesepakatannya, kedua belah pihak tidak akan saling menuntut apabila salah satu atau kedua duanya mendapatkan jodoh lagi. Artinya kesepakatan untuk tidak saling tuntutan berlaku dalam hal salah satu pihak atau kedua duanya mendapatkan jodoh dengan yang lainnya, bukan dalam hal kedua belah pihak akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, maka bukti TR.1 tidak tepat untuk dijadikan bukti oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya bahwa apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berperkara ke pengadilan dalam rangka perceraian, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersepakat untuk saling tidak menuntut. Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan, maka penolakan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum;

Halaman 21 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap justru Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang membangkang Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya (*nusyuz*), oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.1 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, bukti PR.1 juga dikuatkan dengan keterangan saksi 3 Penggugat Rekonvensi yang bernama **SAKSI KETIGA TEROHON** yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian, berdasarkan kedua alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa KABUPATEN TOJO UNA UNA memiliki penghasilan tiap bulan berupa gaji pokok sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahkan pada tahun 2020 nanti akan meningkat penghasilan Tergugat Rekonvensi menjadi Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah (termasuk didalamnya maskan dan kiswah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah lampau yang dilalaikan selama dua puluh satu bulan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menggugat sejumlah Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima

Halaman 22 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak menyanggupinya dengan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, terbukti bukanlah isteri yang berbuat *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama dua puluh satu bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas dan dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi per harinya, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah lampau yang dilalaikan selama dua puluh satu bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah berupa perhiasan emas sejumlah 10 (sepuluh) gram yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak menyanggupinya dengan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, Penggugat Rekonvensi juga berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi bahwa sebenarnya dirinya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, dalil tersebut juga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas dan dengan mempertimbangkan kondisi psikis dari Penggugat Rekonvensi yang tidak keberatan bila bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas sejumlah lima gram;

Halaman 23 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah iddah, nafkah lampau yang dilalaikan dan mut'ah sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembenanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Penggugat Rekonvensi sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi harus sudah ditunaikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Ampara. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut akan menghambat Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Penggugat Rekonvensi merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. M
emberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan

Halaman 24 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. mut'ah berupa perhiasan emas sejumlah lima gram;yang harus diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Husni, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ttd
Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd
A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.

Halaman 25 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd
Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd
Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	1.516.000,00

(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 26 dari 26 hal.Put.No.190/Pdt.G/2019/PA.Apn.